



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 23/PID.SUS/2012/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SAID ZAINAL Bin SAID UMAR USMAN;**
Tempat lahir : Siak;
Umur / tgl. lahir : tahun / 20 Pebruari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sekuntum Perumahan Pondok Mayang Blok A 3
No. 13 RT.03 RW.16 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya
Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : SLTA ;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2011 NOMOR : REG. PERK.PDM-274/PEKAN/9011 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **SAID ZAINAL Bin SAID UMAR USMAN** pada hari Sabtu tanggal 02 April 2011 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2011 bertempat di Jl. Sekuntum Perum. Pondok Mayang Blok

Hal. 1 dari 7 Hal No. 23/PID.SUS/2012/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A 3 No. 13 Rt. 03/16 Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa **SAID ZAINAL Bin SAID UMAR USMAN** baru pulang ke rumah, dan pada saat itu saksi korban **WAN MARYAM Als MAR** yang merupakan istri terdakwa dan menikah pada tahun 2000 datang menghampiri terdakwa, dan dikarenakan saksi korban curiga terhadap terdakwa, saksi korban langsung merogoh saku celana terdakwa dan menemukan obat kuat di saku celana terdakwa, ternyata terdakwa langsung marah kepada saksi korban dan langsung meninju mata kiri saksi korban sehingga mata kiri saksi korban langsung bengkak dan membiru, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit pada bagian mata. Sesuai Surat Visum Et Repertum No.Pol : VER/423/VI/2011/RS.BYH tanggal 02 April 2011 terhadap **WAN MARYAM** yang hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh. Tekanan darah 140/90 milimeter air raksa. Frekwensi nadi 124 kali / menit, frekwensi napas 18 kali / menit.
2. Korban mengaku dipukul pada bagian wajah oleh suaminya.

. Pada korban ditemukan :

- Tepat pada sudut mata kiri bagian luar, 5 cm dari garis pertengahan depan sebelah kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran 2 x 0,7 cm.
- Pada pipi kiri, 4 cm dari garis pertengahan depan sebelah kiri, 2 cm dibawah sudutmata kiri bagian luar, terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 2,5 x 1,5 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban perempuan berumur sekitar 35 sampai 40 tahun. Pada korban ditemukan luka lecet tepat di sudut mata kiri bagian luar dan memar di pipi kiri bagian luar akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan halangan pada korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SAID ZAINAL Bin SAID UMAR USMAN** pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Pertama diatas, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa **SAID ZAINAL Bin SAID UMAR USMAN** baru pulang ke rumah, dan pada saat itu saksi korban **WAN MARYAM Als MAR** yang merupakan istri terdakwa dan menikah pada tahun 2000 datang menghampiri terdakwa, dan dikarenakan saksi korban curiga terhadap terdakwa, saksi korban langsung merogoh saku celana terdakwa dan menemukan obat kuat di saku celana terdakwa, ternyata terdakwa langsung marah kepada saksi korban dan langsung meninju mata kiri saksi korban sehingga mata kiri saksi korban langsung bengkak dan membiru, sehingga akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit pada bagian mata. Sesuai Surat Visum Et Repertum No.Pol : VER/423/VI/2011/RS.BYH tanggal 02 April 2011 terhadap **WAN MARYAM** yang hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh. Tekanan darah 140/90 milimeter air raksa. Frekwensi nadi 124 kali / menit, frekwensi napas 18 kali / menit.
 2. Korban mengaku dipukul pada bagian wajah oleh suaminya.
- . Pada korban ditemukan :
- Tepat pada sudut mata kiri bagian luar, 5 cm dari garis pertengahan depan sebelah kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran 2 x 0,7 cm.

Hal. 3 dari 7 Hal No. 23/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pipi kiri, 4 cm dari garis pertengahan depan sebelah kiri, 2 cm dibawah sudut mata kiri bagian luar, terdapat memar berwarna merah keunguan dengan ukuran 2,5 x 1,5 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban perempuan berumur sekitar 35 sampai 40 tahun. Pada korban ditemukan luka lecet tepat di sudut mata kiri bagian luar dan memar di pipi kiri bagian luar akibat kekerasan tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan halangan pada korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (4) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

2. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum NO.REG.PERKARA:PDM-274/PEKAN /09/2011 tanggal 1 Desember 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAID ZAINAL Bin SAID UMAR USMAN** bersalah **Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU R.I No. 23 tahun 2004 tentang KDRT sesuai dengan Dakwaan kami yang Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAID ZAINAL Bin SAID UMAR USMAN** dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 691/PID.B/2011 / PN.PBR. tanggal 16 Januari 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **SAID ZAINAL Bin SAID UMAR USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**"
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali apabila dikemudian hari terdakwa dengan putusan Hakim menyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum lampau masa 8 (delapan) bulan berakhir ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);
4. Akta permintaan banding No. 03/Akta.Pid/2012/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :691/PID.B/2011/PN.PBR tanggal 16 Januari 2012, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2012 ;
 5. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Februari 2012, yang diterima di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Februari 2012 memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2012 Nomor : 03/ Akta.Pid/2012/PN.PBR ;
 6. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 17 Februari 2012, yang diterima di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 Februari 2012 Kontra Memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2012 Nomor : 03/ Akta.Pid/2012/PN.PBR ;
 7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 21 Desember 2011 Nomor : W4.U1/0764/Hn/01.10/I/2012 tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal haruslah dinyatakan dapat diterima.

Hal. 5 dari 7 Hal No. 23/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 691/PID.B/2011/PN.PBR tanggal 16 Januari 2012 dan setelah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Kontra memori banding dari Terdakwa ternyata tidak ada sesuatu yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 691/PID.B/2011/PN.PBR tanggal 16 Januari 2012 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 14a KUHP, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI NO. 23 tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan pasal-pasal dari KUHPA serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 691/PID.B/2011/PN.PBR tanggal 16 Januari 2012
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **3 Mei 2012** oleh kami : **RUSTAM IDRIS, SH** sebagai Ketua Majelis, **H. ZAINAL ABIDIN, SH.,MH** dan **ARIFIN EDY SURYANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 23/PID.SUS /2012/PTR tanggal 8 Februari 2012, putusan mana pada hari **SENIN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **7 Mei 2012** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ROSVIATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. ZAINAL ABIDIN, SH.,MH

RUSTAM IDRIS, SH

ARIFIN EDY SURYANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

ROSVIATI

Hal. 7 dari 7 Hal No. 23/PID.SUS/2012/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)